



UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

Penerbitan STNK Kendaraan Mutasi Masuk

No. SK :

Persyaratan

1. Perorangan : 1. Mengisi FORMULIR PENDAFTARAN 2. KTP Asli dan Fotokopi KTP 3. Faktur Asli & Fotokopi 4. STNK Asli & Fotokopi 5. BPKB Asli & Fotokopi dan Kartu Induk BPKB 6. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah 7. Hasil Cek Fisik Ranmor 8. Kuitansi Jual Beli
2. Badan hukum/CV/PT/Koperasi 1. Mengisi FORMULIR PENDAFTARAN 2. SKEP/SIUP Fotokopi 3. STNK Asli & Fotokopi 4. Surat Keterangan Domisili 5. Surat Tugas/Kuasa bermaterai cukup 6. Faktur Asli & Fotocopy 7. BPKB Asli & Fotokopi dan Kartu Induk BPKB 8. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah 9. Hasil Cek Fisik Ranmor 10. Surat Permohonan STNK 11. Kuitansi Jual Beli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tahap I 1. Pengisian FORMULIR PENDAFTARAN 2. Cek Fisik 3. Pemeriksaan dan Penelitian Kelengkapan Berkas persyaratan di Loker 1 (satu) 4. Melakukan Cross check berkas ke Samsat Asal 5. Rekomendasi dari Ditlantas Polda Papua 6. Memeriksa dokumen kendaraan bermotor untuk obyek progresif dan menentukan urutan kepemilikan kendaraan bermotor. 7. Memberikan Surat Keterangan Pengganti STNK sementara
2. Tahap II 8. Pemberitahuan via telepon ke WP 9. Pemberian Nomor Antrian 10. Entry ke sistem 11. Penetapan PKB/BBNKB/SWDKLLJ 12. Pembayaran PKB/BBNKB/SWDKLLJ di Kasir Bank Papua 13. Pembayaran Administrasi STNK dan TNKB 14. Pencetakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 15. Penerbitan STNK 16. Penyerahan STNK 17. Pencetakan TNKB 18. Penyerahan TNKB
3. Alternatif Prosedur : 1. Pengisian FORMULIR PENDAFTARAN 2. Cek Fisik 3. Pemeriksaan dan Penelitian Kelengkapan Berkas persyaratan di Loker 1 (satu) 4. Melakukan Cross check berkas ke Samsat Asal 5. Rekomendasi dari Ditlantas Polda Papua 6. Memeriksa dokumen kendaraan bermotor untuk obyek progresif dan menentukan urutan kepemilikan kendaraan bermotor. 7. Memberikan Surat Keterangan Pengganti STNK sementara 8. Entry ke sistem 9. Penetapan PKB/BBNKB/SWDKLLJ 10. Pembayaran PKB/BBNKB/SWDKLLJ di Kasir Bank Papua 11. Pembayaran Administrasi STNK dan TNKB 12. Pencetakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 13. Penerbitan STNK 14. Penyerahan STNK 15. Pencetakan TNKB 16. Penyerahan TNKB

Waktu Penyelesaian



UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

2 Minggu

Jangka Waktu mulai proses pemeriksaan berkas sampai dengan penyerahan TNKB maksimal 2 minggu.

Biaya / Tarif



UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

Tidak dipungut biaya

1. Tarif Buku BPKB Roda 4 Sebesar Rp. 375.000
1. Tarif Buku BPKB Roda 2 Sebesar Rp. 225.000
1. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :
 1. Penyerahan Pertama Sebesar 10%
 2. Penyerahan Kedua dan Seterusnya sebesar 1%
1. Khusus untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBN-KB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
 1. Penyerahan pertama sebesar 0,75%
 2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%
1. Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
1. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tariff dengan dasar pengenaan BBNKB
1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama sebesar :
 1. 1,75% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan;
 2. 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
 3. 0,5% untuk kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga social dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah
 4. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
1. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :
 1. Kepemilikan kedua 2%
 2. Kepemilikan ketiga 2,5%
 3. Kepemilikan keempat 3%
 4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%
1. Tarif PNBPN STNK untuk Kendaraan Roda 2 Sebesar Rp. 100.000
1. Tarif PNBPN STNK untuk Kendaraan Roda 4 Sebesar Rp. 200.000
1. Tarif PNBPN TNKB untuk Kendaraan Roda 2 Sebesar Rp. 60.000

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 15:29. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Tarif PNBPN TNKB untuk Kendaraan Roda 4 Sebesar Rp. 100.000

1. Pengenaan Daik Kendaraan Bermotor Progresif atas Kepemilikan Kendaraan berdasarkan atas nama



UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

Produk Pelayanan

1. BPKB, STNK, TNKB, SKPD dan Fiskal

Pengaduan Layanan

Melalui :

- Kotak Saran
- Ruang Pengaduan
- Surat
- Call Center 0811489494
- WA / SMS 0811489494
- Email kantorsamsatjayapura@gmail.com

Petugas Pengaduan :

1. Udi Irianto